



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat

tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 23 Nopember 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 April 2008 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 02 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 26 Januari 2009, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 08 Januari 2012;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak damai semenjak awal tahun 2011:
 - 5.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pemalas untuk berusaha mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu Penggugat
 - 5.2. Bahwa Tergugat pernah minum-minuman keras dan itu Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
 - 5.3. Bahwa Tergugat suka berhura-hura dengan teman-teman Tergugat, sehingga uang yang seharusnya untuk nafkah keluarga terbuang sia-sia;
 - 5.4. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan 4 hari kemudian pulang lagi;
 - 5.5. Bahwa Penggugat selalu sabar demi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berharap agar Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013, disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama 4 hari tanpa kabar, kemudian ketika Tergugat pulang, Penggugat diajak orang tua Penggugat pergi ke Tembilahan dan Penggugat minta izin kepada Tergugat, setelah Penggugat kembali Penggugat memberitahu Tergugat bahwa Penggugat sudah kembali, namun Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini lebih kurang 2 tahun lamanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan barang yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

8. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/1231/HK.00.8/XI/2015 yang dikeluarkan tanggal 23 November 2015, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, serta Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 26 Nopember 2015 dan 10 Desember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR, tanggal 17 Mei 2012 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diparaf diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 02 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

B **Bukti Saksi:**

- 1 **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tahun 2008 tidak rukun dan tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga disebabkan Tergugat malas bekerja dan saksilah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, ditambah lagi Tergugat sering meminum minuman keras dan pernah pulang dalam keadaan mabuk dan bicara-bicara sendiri dan Tergugat juga pejudi dan sering pulang kerumah larut malam bahkan ada Tergugat yang tidak pulang sampai 1 minggu lamanya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kurang senang Penggugat pergi ke Tambilahan, padahal kepergian Penggugat ke Tambilahan diizinkan oleh Tergugat karena sewaktu Penggugat akan pergi Tergugat pulang kerumah karena sudah satu minggu tidak pulang setelah Penggugat pulang dari Tambilahan, Penggugat dapati Tergugat tidak ada di rumah lagi dan juga Tergugat ada menghubungi saksi menanyakan Penggugat sudah pulang atau belum dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan harta dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;
 - Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat tersebut menderita lahir dan batin karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri:
- 1 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah



sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah tahun 2008 tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga disebabkan Tergugat malas bekerja dan saksilah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, ditambah lagi Tergugat sering meminum minuman keras dan pernah pulang dalam keadaan mabuk dan bicara-bicara sendiri dan Tergugat juga pejudi dan sering pulang kerumah larut malam bahkan ada Tergugat yang tidak pulang sampai 1 minggu lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat kurang senang Penggugat pergi ke Tambilahan, padahal kepergian Penggugat ke Tambilahan diizinkan oleh Tergugat kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa semenjak Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak meninggalkan harta dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat ;



- Bahwa keadaan Penggugat semenjak ditinggalkan oleh Tergugat tersebut menderita lahir dan batin karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 26 Nopember 2015 dan 10 Desember 2015, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam pada tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013, selama meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2008, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak bulan Oktober Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/1231/HK.00.8/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk pembebasan biaya perkara, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, SHL** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Ridho, S. Ag.

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Martina Lofa, SHL., MHI.



Panitera Pengganti

As'ad, SHI.

PERINCIAN BIAYA : NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)